

SALINAN



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2014

T E N T A N G

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis serta berkaitan erat dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat dan meluas bahkan sampai merambah kepada semua tingkat kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya meminimalkan dampak negatif akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dimaksud, perlu diadakan pengendalian, pengawasan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Mabuk Akibat Meminum Minuman Keras Berlebihan di Provinsi Sulawesi Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan semangat otonomi daerah saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3269);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran RI Nomor 4402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3867);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 190);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI
SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se - Sulawesi Utara
7. Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya di singkat BPOM adalah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Manado.
8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
9. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
12. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk pengecer Minuman Beralkohol Golongan A.
13. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan A.
14. Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah maksimal minuman beralkohol yang diperbolehkan dipasok atau diedarkan di Provinsi Sulawesi Utara.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
16. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub distributor di wilayah pemasaran daerah Provinsi Sulawesi Utara.
17. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri

dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran daerah Provinsi Sulawesi Utara.

18. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
19. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
20. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disebut TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
21. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang hasil impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
22. Mabuk adalah tindakan seseorang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50mg/Cl (0,5%).
23. Tempat umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang dan berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar (meliputi Toko, Mal, Pusat Kebugaran, Tempat Futsal, dan tempat umum lainnya)
24. Fasilitas umum adalah tempat atau fasilitas untuk orang pada umum yang disediakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat (meliputi Pelabuhan Laut dan Udara, Pasar, Terminal, Lapangan Olahraga, Gedung Perkantoran, Rumah sakit, dan lain sebagainya)
25. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
26. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang tentang Kepabeanan.
27. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

28. Label Edar adalah tanda pengendali dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman beralkohol yang akan dijual kepada konsumen.
29. Tanda talam kaca dan tanda talam selaksa adalah golongan kelas restoran yang dinyatakan dalam piagam bertanda sendok garpu warna emas.
30. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II ASAS Pasal 2

Peraturan daerah ini berasaskan :

- a. Kemanfaatan;
- b. Kepastian Hukum; dan
- c. Keadilan

BAB III PENGGOLOKAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL Pasal 3

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (limaperseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

Pasal 4

Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dapat diimpor dan dijual dalam Provinsi adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV

PENGENDALIAN

Bagian kesatu

Penjualan

Pasal 6

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya yang berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya.

Pasal 7

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
 - a. Toko Bebas Bea (TBB) dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket, hypermarket; atau
 - c. Toko pengecer lainnya.
- (3) Toko pengecer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m² (dua belas meter bujur sangkar).

Pasal 8

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga

Pasal 9

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) hanya diizinkan melakukan penjualan paling lama sampai pukul 20.00 wita.
- (2) untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat setempat Bupati/Walikota dapat menyesuaikan batasan waktu penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketertiban dan keamanan wilayah setempat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 10

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% (dari luar daerah) dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di dalam provinsi.
- (2) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang (dimasukan), diproduksi dan diedarkan di dalam provinsi.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu militer) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter)
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan.

Pasal 12

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi:

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit;
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan B dan C di tempat umum, fasilitas umum dan jalan kecuali ditempat-tempat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus untuk penyelenggaraan ritual keagamaan/adat istiadat, Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 14

Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50mg/Cl (0,5%) dilarang;

- a. berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum, dan jalan;
- b. mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. mengoperasikan mesin yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain;
- d. menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain; dan/atau
- e. membuat kegaduhan, keributan, mengganggu ketenangan dan ketentraman.

Bagian Ketiga

Perizinan Usaha Perdagangan

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub-Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 16

Distributor dan sub distributor minuman beralkohol golongan B dan C yang akan mengajukan SIUP-MB kepada Menteri Perdagangan wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, permohonan diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan dokumen asli :
 - a. Fotokopi Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
 - b. Fotokopi Surat Penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT-MB.
 - c. Surat izin tempat usaha (SITU) dan izin undang-undang gangguan;
 - d. Surat izin usaha perdagangan (SIUP Besar);
 - e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - f. Tanda daftar perusahaan (TDP);
 - g. Tanda daftar gudang (TDG);
 - h. Surat penunjukan distributor/sup distributor dari prinsipal/produsen/ importir dan distributor nasional;
 - i. Surat pernyataan di atas meterai dari perusahaan yang bersangkutan yang menyatakan tidak melakukan penjualan secara eceran;
 - j. Rencana memasukan 1 (satu) tahun ke depan dari minuman beralkohol yang akan disalurkan.
- (2) Terhadap pemegang rekomendasi dan pemegang SIUP-MB wajib melaporkan kegiatannya kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB bagi toko bebas bea (TBB) sebagai pengecer minuman beralkohol golongan B dan/atau C berada pada Gubernur.
- (2) Pengajuan permohonan SIUP-MB bagi toko bebas bea (TBB) minuman beralkohol golongan B dan/atau C sebagaimana pada ayat (1) dengan menunjukan naskah asli dan yang sah beserta fotocopy masing-masing 1 (satu) eksemplar yang terdiri dari :
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akata perubahan;

- b. Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol;
- c. Surat izin tempat usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
- d. Surat izin toko bebas bea (TBB) dari Menteri Keuangan;
- e. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) menengah atau besar;
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

Pasal 19

- (1) Toko bebas bea (TBB) sebagai pengecer yang berlokasi di wilayah pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol kepada :
 - a. Orang yang akan bepergian ke luar negeri; atau
 - b. Penumpang yang sedang transit di wilayah pabean.
- (2) Toko bebas bea (TBB) yang berlokasi di dalam Kota hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada
 - a. Anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia, beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - b. Pejabat/Tenaga Ahli yang berkerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
 - c. Turis asing yang akan keluar dari wilayah pabean.
- (3) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan paspor dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan paspor atau kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyimpanan Minuman Beralkohol

Pasal 20

- (1) Distributor, sub distributor, toko bebas Bea (TBB), penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer *minuman beralkohol* wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Apabila penjual langsung atau pengecer sebagaimana dimaksud pada *ayat* (1) tidak memiliki gudang, maka penempatan minuman beralkohol harus ditempatkan secara terpisah dengan barang dagangan lainnya.
- (3) Distributor, sub distributor, TBB, penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data *penyimpanan* setiap pemasukan dan pengeluaran.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang *ke* gudang dan asal barang.
 - (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang *melakukan* pemeriksaan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Distributor dan Sub Distributor wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran minuman beralkohol kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini direktur Logistik dan sarana distribusi, dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal ini direktur pengawasan barang beredar dan jasa;
 - b. Kepala dinas perdagangan industri Provinsi;
 - c. Kepala dinas perdagangan industri kabupaten/kota setempat;
- (2) Pengusaha TBB yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan :
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota
- (3) Penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap triwulan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 maret;
 - b. Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 30 juni;
 - c. Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 30 september; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 31 desember;
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Menteri yang berkaitan dengan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Keenam
Pengendalian Produksi Bahan Baku Minuman Beralkohol
Pasal 22

- (1) Dalam rangka mengendalikan produksi bahan baku minuman beralkohol yang berasal dari pohon aren/seho, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi pengembangan alternatif pengelolaan (diversifikasi) untuk menjadi komoditas ekonomis lainnya;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian, penyediaan tenaga ahli dan upaya lainnya yang bermanfaat guna menghasilkan produk selain minuman beralkohol.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan membuka penyaluran dan pemasaran hasil produksi, mendatangkan investor untuk mengolah bahan baku minuman beralkohol menjadi hasil produksi lainnya yang bernilai ekonomis serta bermanfaat untuk menekan produksi bahan baku minuman beralkohol.
- (4) Hasil produksi petani dalam bentuk bahan baku minuman beralkohol yang berasal dari pohon aren/seho harus dijadikan bahan baku pada pabrik minuman beralkohol.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi Petani produsen bahan baku minuman beralkohol yang berasal dari pohon aren/seho untuk mengelola dan mengembangkan bahan baku minuman beralkohol menjadi produk minuman beralkohol dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 23

- (1) Semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam botol/kemasan dengan terdaftar pada BPOM serta mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol/etanol, volume minuman serta tulisan larangan minum bagi anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil.
- (2) Alokasi jenis dan jumlah minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang diedarkan wajib menggunakan label edar pada tingkat distributor oleh Badan Pengawas dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi Tim Pengawasan dan Penerbitan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Gubernur dapat merekomendasikan Bupati/Walikota untuk mencabut SIUP atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan untuk kepentingan umum berdasarkan pertimbangan dari tim pengawas.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Pengawas

Pasal 25

- (1) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dinas instansi terkait dan aparat penegak hukum.

BAB VI

PENANGGULANGAN MABUK

Pasal 26

Penanggulangan mabuk akibat minuman beralkohol, dilakukan dengan cara preventif, represif dan rehabilitasi.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang mengalami ketergantungan minuman beralkohol berdasarkan hasil pemeriksaan Kedokteran/Laboratorium, harus menjalani rehabilitasi di tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menetapkan tempat untuk pelaksanaan rehabilitasi yang diatur dengan Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Anggaran pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 28

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaporkan kepada aparat pemerintahan setempat dan/atau aparat keamanan jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau mabuk yang dilakukan diluar tempat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini;
 - c. Ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi.

BAB VIII
SOSIALISASI
Pasal 29

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan pihak lainnya mensosialisasikan materi peraturan daerah ini.
- (2) Anggaran pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30

Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 19, pasal 20 dan/atau pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , penyidik pegawai negeri sipil pada satuan polisi pamong praja provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan berada dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1), pasal 14, dan/atau pasal 15 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku, harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara yang telah ada sepanjang mengatur materi dalam Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 18 tahun 2000 tentang penanggulangan mabuk akibat meminum minuman keras berlebihan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 26 Agustus 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado

Pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4